



# PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Peunda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/104/III.01/PD/IX/2015

TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN KEMASYARAKATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Membaca

- a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS HARAPAN Nomor : 470/01/TK/V.04.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/123/III.01.D/IX/2015 Tanggal 02 September 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Menimbang

- a. Bawa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS HARAPAN telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- b. Bawa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bawa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.

Mengingat

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor 420/123/III.01.D/IX/2015 Tanggal 02 September 2015. Tentang surat izin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Way Lima.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Kedua

- Penyelenggara TK TUNAS HARAPAN seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.

Ketiga

- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 29 September 2019.

Keenam

- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : 29 September 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI SE.MM

Pembina TK.I/IVb

NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DESA BATURAJA  
KECAMATAN WAY LIMA**

Alamat : Jln. Raya Baturaka No. 15 Kode Pos 35381

**SURAT PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

No. 800/32/17.A.08/06/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran Menerangkan dengan sesungguhnya pada tanggal 26 Juni 2014, di Desa kami telah berdiri suatu lembaga Pendidikan Taman Usia Dini dan Taman Kanak – Kanak (TK) “TUNAS HARAPAN” dan diketuai oleh Kepala Sekolah AMRULLAH.

Dengan ini kami selaku kepala Desa Sangat mendukung sekali dengan adanya Taman Kanak-kanak ini.

Demikian surat keterangan Pendirian Pendidikan Lembaga ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Mengetahui,  
An. Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. Way Lima  
Penelik PNF IV  
MAT ROMZAN. S.Ag, MM  
NIP. 19700625 200701 1 005



Baturaja, 26 Juni 2014

Kepala Desa

